

WALIKOTA CIREBON

Cirebon, 18 Maret 2016

Kepada  
Yth. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah  
Di Lingkungan Pemerintah  
Kota Cirebon  
di -  
CIREBON

SURAT EDARAN  
Nomor : 860 /SE.012/BK.DIKLAT

TENTANG  
PELAKSANAAN PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI NEGERI  
SIPIL TELADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CIREBON TAHUN 2016


Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 19 Tahun 2014 Tentang Pemberian Penghargaan PNS Teladan di Jawa Barat dan Peraturan Walikota Cirebon Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Pemberian Penghargaan Pegawai Negeri Sipil Teladan di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon, dengan ini agar Saudara melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Membentuk tim penilai tingkat SKPD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD;
2. Tim Penilai Tingkat SKPD terdiri dari unsur internal SKPD, yaitu:
  - a. Unsur pejabat struktural;
  - b. Unsur Pengelola Kepegawaian;
  - c. Unsur PNS lainnya sesuai kebutuhan.
3. Melaksanakan penilaian di tingkat SKPD secara obyektif dan transparan mulai antara tanggal 21 Maret s.d 15 April 2016 (Instrumen penilaian sebagaimana terlampir);
4. Tim penilai yang menjadi calon peserta PNS teladan secara otomatis dianggap mengundurkan diri dari tim penilai tersebut;
5. Mengusulkan hasil penilaian PNS teladan terbaik tingkat SKPD kepada Walikota melalui Sekretariat Tim Penilai Tingkat Kota di Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Kota Cirebon paling lambat tanggal 20 April 2016 untuk diikutsertakan pada penilaian PNS teladan tingkat Kota Cirebon dengan melampirkan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran ini;
6. Kategori PNS teladan tingkat SKPD yang diusulkan terdiri dari :
  - a. Pejabat Struktural Eselon III (1 orang)
  - b. Pejabat Struktural Eselon IV (1 orang)
  - c. Pejabat Fungsional Umum (1 orang)
  - d. Pejabat Fungsional Tertentu (1 orang)
7. Penilaian PNS teladan tingkat Kota akan dilaksanakan pada awal bulan Mei 2016, terdiri dari:
  - a. Seleksi Administrasi;
  - b. Tes tertulis;
  - c. Pembuatan karya tulis khusus bagi pejabat struktural eselon III dan eselon IV; dan
  - d. Tes wawancara.



8. Kriteria dan Persyaratan calon Pegawai Negeri Sipil Teladan adalah :
- a. Taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - b. Menunjukkan prestasi kerja yang dapat dijadikan contoh teladan bagi PNS lainnya;
  - c. Paling singkat mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus tanpa terputus;
  - d. Untuk kategori Pejabat Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon yang telah bekerja sesuai dengan bidang tugasnya masing - masing secara terus menerus paling singkat selama lima (5) tahun dengan dibuktikan dengan Surat Tugas dari Kepala SKPD;
  - e. Untuk kategori pejabat eselon III dan eselon IV di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon yang telah memangku jabatan di bidangnya secara terus menerus paling singkat selama tiga (3) tahun;
  - f. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin baik ringan, sedang, maupun berat dan tidak pernah mendapat hukuman pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, serta tidak pernah mengambil cuti di luar tanggungan negara, dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan di atas materai dan diketahui oleh Kepala SKPD kecuali bagi yang menduduki jabatan Kepala Kantor, Camat, dan Lurah diketahui oleh Sekretaris Daerah;
  - g. Diusulkan oleh kepala SKPD yang bersangkutan;
  - h. Fotocopy SK CPNS, SK PNS, SK Pangkat terakhir, dan SK Jabatan terakhir dilegalisir oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (masing-masing rangkap 2);
  - i. Fotocopy Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil bernilai baik pada setiap unsur selama 2 (dua) tahun terakhir dilegalisir oleh atasan langsungnya; dan
  - j. Daftar Riwayat Hidup ditandatangani yang bersangkutan dan diketahui Kepala SKPD kecuali yang menduduki jabatan Kepala Kantor, Camat dan Lurah diketahui oleh Sekretaris Daerah.
  - k. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar.

Demikian agar menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

  
WALIKOTA CIREBON  
Drs. NASRUDIN AZIS, SH